



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 180 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :

: Pembentukan Tim Pelaksana Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli/Narasumber, Pembuat Pidato, Pembawa Acara, Dirigent dan Pembaca Doa pada pelaksanaan Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 18 MARET 2019

BUPATI KAPUAS HULU  
  
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR            TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KBUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR           TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

TENAGA AHLI/NARASUMBER, PEMBUAT PIDATO, PEMBWA ACARA, DIRIGENT DAN PEMBACA DOA PADA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	NARASUMBER
2.	NARASUMBER DARI KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	NARASUMBER
3.	NARASUMBER DARI PT. TASPEN CABANG PONTIANAK SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	NARASUMBER
4.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	MODERATOR
5.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	MODERATOR
6.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENDAMPING

1	2	3
7.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	PENDAMPING
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	PEMBUAT PIDATO
9.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	PEMBAWA ACARA
10.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	DIRIGENT

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 180 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

- I. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
  - b. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat menyurat kegiatan;
  - c. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
  - d. mempersiapkan bahan pembekalan sosialisasi;
  - e. menyiapkan tenaga pengajar/narasumber yang akan menyampaikan materi;
  - f. menyiapkan tempat kegiatan, peralatan pendukung dan konsumsi;
  - g. melaksanakan Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- II. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ pada Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu:
  1. NARASUMBER, dengan rincian tugas sebagai berikut:
    - a. menyiapkan bahan/materi Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
    - b. menyajikan bahan materi Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun

2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. MODERATOR, dengan tugas;
  - a. mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya;
  - b. memandu proses diskusi agar berjalan baik dan lancar;
  - c. memperkenalkan penyaji dan tema presentasi;
  - d. menentukan waktu dan mekanisme tanya jawab; dan
  - e. menjaga ketenangan peserta diskusi.
3. PENDAMPING, dengan tugas:
  - a. mengecek kesiapan peserta pembekalan, sarana dan prasarana pendukung;
  - b. mendampingi peserta dari awal kegiatan sampai dengan kegiatan selesai; dan
  - c. melaporkan kesiapan peserta pembekalan.
4. PEMBUAT PIDATO, dengan tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan pidato; dan
  - b. membuat naskah pidato.
5. PEMBAWA ACARA, dengan tugas:
  - a. menyiapkan susunan acara; dan
  - b. membawakan/memandu acara.
6. DIRIGENT, dengan tugas:
  - a. menyiapkan lagu untuk acara; dan
  - b. memimpin lagu dalam acara.
7. PEMBACA DOA, dengan tugas:
  - a. menyiapkan naskah doa; dan
  - b. memimpin doa dalam acara.

BUPATI KAPUAS HULU  
  
A.M. NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027

PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor: 882/1141.a/BKS/PM-B

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SARBANI, S.E.,M.A.P  
NIP. : 19610415 198608 1 003  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 180 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMERINTAHKAN :

- A. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Tim Pelaksana Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk :
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
  2. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat menyurat kegiatan Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas;
  3. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
  4. mempersiapkan bahan Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  5. menyiapkan tenaga pengajar/narasumber yang akan menyampaikan materi;
  6. menyiapkan tempat kegiatan, peralatan pendukung dan konsumsi;
  7. melaksanakan pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- B. Kepada yang namanya tersebut dalam Lampiran II Surat Perintah Tugas ini sebagai Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pada Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk :
- a. Nara Sumber
    1. menyiapkan bahan/materi Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tema yang diberikan;
    2. menyajikan bahan materi Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas (Batas Usia Pensiun) Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
  - b. Moderator
    1. mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya;
    2. memandu proses diskusi agar berjalan baik dan lancar;
    3. memperkenalkan penyaji dan tema presentasi;
    4. menentukan waktu dan mekanisme tanya jawab;
    5. menjaga ketenangan peserta diskusi.
  - c. Pendamping
    1. mengecek kesiapan peserta pembekalan, sarana dan prasarana pendukung;

2. mendampingi peserta dari awal kegiatan sampai dengan kegiatan selesai;
  3. melaporkan kesiapan peserta pembekalan.
- d. Pembuat Pidato
1. menyiapkan bahan penyusunan pidato;
  2. membuat naskah pidato.
- e. Pembawa Acara, dengan tugas:
1. menyiapkan susunan acara; dan
  2. membawakan/memandu acara.
- f. Dirigent, dengan tugas:
1. menyiapkan lagu untuk acara; dan
  2. memimpin lagu dalam acara.
- g. Pembaca Doa, dengan tugas:
1. Menyiapkan naskah doa, dan
  2. Memimpin doa dalam acara

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau  
Pada tanggal 30 April 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

*L.*

**H. SARBANI, S.E.,M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003

## LAMPIRAN I

## SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 882/1141.a/BKS/PM-B TANGGAL 30 APRIL 2019

## TIM PELAKSANA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	SYAHBUDINSYAH, S.Sos. NIP. 197207102003011001	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Sekretaris
4.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
5.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
6.	MUHAMMAD RIZAFAHLEVI, S.E. NIP. 196507251987031009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
7.	SYEH AHMAD JAWAS NIP. 196410161988031004	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
8.	DIDI SANUSI, S.Sos, M.A.P. NIP. 197602042008011009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
9.	DEA ROSANJAYA HARMADANU NIP. 199304172017081002	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
10.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
11.	SILVESTER SUMARTONO LAMANEPA NIP. 198103022014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

*H.*

**H. SARBANI, S.E.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

## LAMPIRAN II

## SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 882/ 1141-a /BKS/PM-B TANGGAL 30 APRIL 2019

## TENAGA AHLI/NARASUMBER, PEMBUAT PIDATO, PEMBAWA ACARA, DIRIGENT DAN PEMBACA DOA PADA PEMBEKALAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS (BATAS USIA PENSIUN) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ISTATI ATIDAH, SH.,MH NIP. 195909101986032001	Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta	Nara Sumber
2.	RUKMANA, S.Pd., M.M. NIP. 195909081981031001	Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta	Nara Sumber
3.	SUGENG BUDIONO NIK. 2268	PT. Taspen (Persero) Cabang Pontianak	Nara Sumber
4.	GEDE ARI SUDARMA NIK. 198919691918	PT. Taspen (Persero) Cabang Pontianak	Nara Sumber
5.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Moderator
6.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Moderator
7.	SILVESTER SUMARTONO LAMANIPA NIP. 198103022014071001	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pendamping
8.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pendamping
9.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pembuat Pidato
10.	RAISA YOSEFHIN, S.A.P NIP. 199501262019032005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pembawa Acara
11.	ELISABET LIYA NIP. 198507282012122003	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Dirigent

1	2	3	4
12.	SYEH AHMAD JAWAS NIP. 196410161988031004	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pembaca Doa

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

*e.*

**H. SARBANI, S.E., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003